



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 180 TAHUN 2018.

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR - 358 TAHUN 2017 TANGGAL 30 AGUSTUS 2017  
TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN NEGERI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
ATAS NAMA SAUDARA RAHMAN NEHRO NIP. 19801122 20012 2 001  
PEGAWAI PADA KELURAHAN PANDAN KASTURI KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Lepas dari Plh. Kepala Rutan Kelas II A Ambon (Kasubsi Pengelolaan) Nomor : W28.PAS.4.PK.05.06-2675 tanggal 06 Maret 2018 menerangkan bahwa Saudara Rahman Nehro terpidana Narkotika dan dikurung Penjara 10 (Sepuluh) bulan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 281/Pid.Sus/2017/PN Amb tanggal 05 Oktober 2017 dinyatakan bebas karena telah menjalani Cuti Bersyarat (CB);
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasal 8 huruf b menyatakan Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b Saudara Rahman Nehro dikenakan hukuman penjara 10 (Sepuluh) bulan atau kurang dari 4 (empat) tahun, maka yang bersangkutan masih dapat diaktifkan kembali kedalam Jabatan Negeri semula;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pencabutan Keputusan Walikota Ambon Nomor 358 tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri a.n. Rahman Nehro.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Nomor 80 Tahun 1957), sebagai Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1645);
  2. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2797);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan


7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 141);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
  2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  3. Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W.28-839-PK.01.05.06 Tahun 2017 tanggal 30 Desember 2017 tentang Pemberian Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku.
  4. Surat Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Ambon Nomor : W28.PAS.6-PK.01.05.06-464 Tanggal 06 Maret 2018 tentang Pengakhiran Masa Bimbingan.
  5. Surat Lepas dari Plh. Kepala Rutan Kelas II A Ambon (Kasubid Pengelolaan) Nomor : W28.PAS.4.PK.05.06-2675 tanggal 06 Maret 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mencabut Keputusan Walikota Ambon Nomor 358 Tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil a.n. Saudara Rahman Nehro dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA** : Mengaktifkan kembali Saudara Rahman Nehro dalam Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon sejak tanggal 01 April 2018.
- KETIGA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KEDUA, diberikan hak berupa gaji dan penghasilan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal 01 April 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 29 Maret 2018.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Kepala BKN di Jakarta.
3. Kepala Kantor BKN Regional IV di Makassar.
4. Inspektur Kota Ambon.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon.
7. Camat Sirimau Kota Ambon.
8. Lurah Pandan Kasturi Kota Ambon.
9. Bendaharawan Pengeluaran Kelurahan Pandan Kasturi Kota Ambon.